

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah ketenagakerjaan yang dimana hampir terjadi di seluruh negara, khususnya di Indonesia setiap tahunnya menyebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi masalah yang tidak dapat dihindarkan. Menurut hasil survey pada BPS menyebutkan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia per agustus 2022 sebesar 5,86 persen (bps.go.id, 2022). Masalah ketenagakerjaan adalah masalah ekonomi yang terjadi pada bagian internal, dan juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sehingga memerlukan perencanaan ekonomi serta mencakup perencanaan ketenagakerjaan (Susanto *et al.*, 2021:1153).

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, Upah memegang peran yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup para tenaga pekerja dan organisasi. Para pekerja atau buruh sangat memiliki ketergantungan terhadap upah yang mereka dapatkan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Namun, upah yang diinginkan para karyawan atau pekerja seringkali berlawanan dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Para pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga mereka, sedangkan pihak perusahaan atau organisasi sangat mengharapkan keuntungan yang besar namun dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin.

Upah sendiri terkadang banyak yang mengartikannya sama dengan gaji. Namun, menurut dari beberapa jumlah referensi menjelaskan bahwa upah dan gaji merupakan hal yang berbeda. Menurut Mulyadi (2016), gaji adalah imbalan tetap yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang sudah memiliki jabatan atau pekerjaan profesional yang lebih tinggi seperti manajer, sedangkan

upah merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada buruh atau pekerja borongan yang sesuai dengan jumlah kerja yang tercatat atau tertera pada kartu upah.

Pada Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 setiap kandungan pasal-pasal terdapat penjelasan mengenai pengupahan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013, Bab 1, Pasal 1, Ayat 30: “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Pada pasal 88 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan penghasilan yang menjamin kehidupan yang baik bagi kemanusiaan, maka untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang dapat melindungi para pekerja.

Dalam membahas pembentukan upah, pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja memiliki kecenderungan yang saling berbeda. Buruh atau pekerja cenderung menginginkan upah yang banyak untuk mencari nafkah. Sementara itu, pengusaha sendiri cenderung menawarkan upah yang rendah kepada pekerja karena upah dianggap sebagai pengurang keuntungan yang diterimanya (Budijanto, 2017). Semakin tinggi upah yang dibayarkan, semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan oleh pemberi kerja. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya keuntungan.

Pada penelitian ini penulis menganalisis mengenai pengupahan yang terjadi pada pekerja atau buruh sarung tenun ikan di CV Bintang Mas Parengan

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2018 tercatat bahwa di Kecamatan Maduran, terutama di Desa Parengan ada sekitar 28 pengrajin tenun ikat rumahan. Dan di desa tersebut ada sekitar 2.500 pegawai lepas sarung tenun ikat (Tempo.co, 2018). Industri sarung tenun sebagian besar dijalankan oleh perempuan sebagai pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi keluarga yang dilakukan setelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun tidak jarang sebagian laki-laki juga bekerja di industri sarung tenun. Pembuatan sarung tenun sendiri memiliki waktu pembuatan yang cukup lama dan proses pembuatan yang cukup rumit, sehingga tidak jarang para pekerja/buruh mengharapkan upah yang sepadan dengan hasil pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Namun ternyata upah yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan harga produk yang dijualkan, yang dimana harga untuk satu sarung tenun bisa mencapai Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Hal ini tidak sebanding dalam proses pembuatan sarung tenun tentunya memiliki kendala yang dihadapi oleh pekerja seperti benang-benang yang rusak akan membuat pekerja membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan prosesnya. Rusaknya benang yang dikerjakan oleh pekerja yang seharusnya mereka mendapat upah tambahan, akan tetapi terkadang mereka tidak mendapat upah tambahan meskipun sudah mengeluh kepada juragan. Sehingga melalui kejadian ini menjadi salah satu masalah bagi para pekerja atau buruh dan pemilik usaha, yang dimana para pekerja atau buruh sangat mengharapkan upah yang mereka dapatkan sesuai dengan hasil kerja mereka namun pihak pemilik usaha sendiri berusaha untuk memberikan upah sebaik mungkin guna sebagai keuntungan yang dimiliki tidak terlalu sedikit dan pengeluaran yang dikeluarkan pun juga tidak banyak.

Selain itu permasalahan yang timbul dari pemberian upah yakni bagaimana buruh menghitung kewajiban pajak penghasilannya (PPH) dalam memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan Perubahan kenaikan PTKP adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak batas minimum pendapatan kena pajak yaitu Rp54.000.000 per tahun. Sehingga buruh yang mendapatkan upah sebesar Rp4.500.000 per bulan harus memenuhi kewajiban pajak (Ortax.org, 2016).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penentuan pemberian upah pada buruh yaitu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Masrunik (2020) menyimpulkan bahwa metode pemberian pengupahan dalam bekerja sebagai buruh dapat ditentukan menggunakan metode rinjing, kiloan, harian dan nyewu dimana dengan metode ini disesuaikan dengan tingkat kesulitannya dapat memberikan hasil yang baik bagi pihak pekerja maupun pemilik usaha. Selain itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa menggunakan model waterfall pada sistem pembayaran upah pekerja dalam berbasis web dapat membantu meringankan pekerjaan para pemilik usaha dalam proses pengecekan hasil kerja dan pemberian upah bagi para pekerja, dan hal ini juga dapat memberi pengaruh baik bagi pihak pekerja karena pihak pekerja dapat melaporkan hasil pekerja dan mengetahui jumlah pemberian upah yang akan didapatkan.

Sedangkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upah terhadap pajak penghasilan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan (2021) tentang menggunakan perhitungan PER-16/PJ/2016 yang berisikan bahwa pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berpenghasilan kurang dari Rp 450.000,-per

hari dan kurang dari Rp 4.500.000,- per bulan tidak dikenakan pemotongan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Irfan (2021) dalam penentuan perhitungan pemotongan pajak menggunakan PER-16/PJ/2016. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis lebih memfokuskan pada sistem perhitungan upah pekerja/buruh yang disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahannya yang nantinya dari hasil perhitungan dan informasi yang didapatkan dari narasumber dapat menentukan apakah para penerima upah akan dikenakan pajak penghasilan atau tidak. Selain itu penulis juga menganalisis faktor-faktor yang dihadapi oleh pihak pemilik usaha. Objek penelitian ini berfokus pada para pekerja penerima upah yaitu pekerja/buruh yang bekerja sebagai pembuat sarung tenun ikat di CV Bintang Mas Parengan. Maka dari penjelasan diatas penelitian ini berjudul **“ANALISIS PENGUPAHAN SARUNG TENUN IKAT DI CV BINTANG MAS PARENGAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pengupahan di Industri Sarung Tenun ikat CV Bintang Mas parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?
2. Apakah upah yang didapatkan oleh para pekerja/buruh dikenakan pajak penghasilan?

3. Faktor-faktor pendukung dan kendala apakah yang dihadapi pengusaha CV Bintang Mas Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan usaha Industri sarung tenun ikat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di bangun, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik pengupahan di Industri Sarung Tenun ikat CV Bintang Mas parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui Apakah upah yang didapatkan oleh para pekerja atau buruh dikenakan pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan kendala apakah yang dihadapi CV Bintang Mas Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan usaha Industri sarung tenun ikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan tentang pengupahan dan perpajakan

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bukti empiris mengenai strategi terhadap pengupahan pada perusahaan CV. Pengenaan pajak pada karyawan dan faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh pemilik industri CV. Bintang Mas Parengan

1.4.2 Manfaat Praktis

SSecara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan manfaat saran atau masukan sebagai pengembangan perusahaan yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menyampaikan informasi, sarana masukan dan evaluasi pada pembuat kebijakan dibidang ketenagakerjaan mengenai penggajian khususnya pada pengupahan para pekerja atau buruh agar lebih memperhatikan adanya faktor-faktor mengenai ketidakselarasan mengenai pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan.

